



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 139/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Meiranda Normawati Purba**, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 29 Mei 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. H. Mohamad Said No. 1, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I, semula **Penggugat I**;
2. **Siti Halimah Purba**, Tempat/Tanggal Lahir P. Siantar, 15 November 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Abdul Hamid No.25, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, semula **Penggugat II**;
3. **Rosianna Gidma Br Purba**, Tempat/ Tanggal Lahir Medan, 22 September 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Bunga Kenanga No.4 Lk. XV, Kel. PB. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III, semula **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tiominar Matondang, S.H, Happy Pardede, S.H dan Hendro S. Sidabutar, S.H, Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum CORTIO SIMA yang beralamat di Jalan Cipto No. 88, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, semula **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Daulat Sitorus**, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Besar Raya Timuran (bertempat tinggal di Bangunan CV. HASUDUNGAN JAYA). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Damanik, S.H.,M.H dan Hikma Anita Siregar, S.H.,M.H Advokat atau Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kartini bawah No. 1D, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/TD Adv.PH/2024 tertanggal 5 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula **Tergugat I**;

2. **Hotman Saragih Munthe**, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Besar Raya Timuran, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula **Tergugat II**;

3. **Ramanuddin Purba**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Besar Raya Timuran, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, semula **Tergugat III**;

4. **Zulkifli**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Besar Raya Timuran, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV, semula **Tergugat IV**;

5. **Rudi Purba**, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Besar Raya Timuran, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V, semula **Tergugat V**;

6. **Sofian Damanik**, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Besar Raya Timuran, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI, semula **Tergugat VI**;

7. **Darwis Tambunan**, Laki-laki, Pekerjaan Pangulu Mariah Jambi, Alamat Jalan Besar Raya Timuran, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding, semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Maret 2025 Nomor 139/PDT/2025/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Maret 2025, Nomor 139/PDT/2025/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Maret 2025, Nomor 139/PDT/2025/PT MDN Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sim, tanggal 22 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sim, diucapkan pada tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tanpa dihadiri Turut Tergugat, dan putusan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri pada hari dan tanggal itu juga, dan **kepada Turut Tergugat diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Surat Tercatat yang dikirim tanggal 23 Januari 2025 dan diterima tanggal 24 Januari 2025**, terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sim, tanggal 22 Januari 2025 tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, semula Tergugat I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, dan Terbanding VI.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anding V, Terbanding VI, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing masing pada tanggal 7 Februari 2025, **kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat diberitahukan dengan Relaas Pemberitahuan Banding Surat Tercatat yang dikirim** tanggal 17 Februari 2025, diterima tanggal 18 Februari 2025 dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 11 Februari 2025 yang diserahkan Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, semula Tergugat I, kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, masing masing pada tanggal 17 Februari 2025 dan kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat **diberitahukan dengan Relaas Pemberitahuan Memori Banding Surat Tercatat yang dikirim** pada tanggal 17 Februari 2025, dan diterima tanggal 18 Februari 2025 dan Kuasa Hukum Terbanding I, semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2025 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I, semula Tergugat I, kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing pada tanggal 28 Februari 2025 dan kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat **diberitahukan dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Surat Tercatat yang dikirim** pada tanggal 28 Februari 2025, dan diterima tanggal 1 Maret 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dimintakan Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat diajukan pada tanggal 6 Februari 2025 terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sim, yang diucapkan tanggal 22 Januari 2025, dan kepada Turut Tergugat yang tidak hadir pada hari putusan diucapkan, isi putusan diberitahukan **dengan Relaas Pemberita**

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huan Surat Tercatat yang dikirim tanggal 23 Januari 2025 dan diterima tanggal 24 Januari 2025, demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;;

► Menimbang, bahwa substansi memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Para Pembanding yang dimohonkan pemeriksaan banding adalah dikarenakan Majelis Hakim dalam mengadili perkara telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau tidak melaksanakan hukum atau melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam provisi adalah tidak tepat, seharusnya Para Tergugat menghentikan segala kegiatan baik itu mengerjakan ataupun mengolah di atas tanah objek perkara sampai putusan pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti karena sampai dengan saat ini baik Para Tergugat maupun Para Penggugat belum ada haknya masing-masing untuk memiliki tanah objek perkara sepanjang masih dalam proses persidangan;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 43 sampai dengan 47 yang menyatakan "gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima" merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, tidak cermat dalam menelaah gugatan, alat bukti surat dan saksi saksi Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1.1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta hukum dalam persidangan yaitu:

- Kesaksian dari saksi 1 para penggugat yaitu Kormiana Girsang .
- Bukti-bukti akurat yang disampaikan Para Penggugat, bahkan bukti asli milik para penggugat yaitu Surat Panitia Pembukaan Tali Air Persawahan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Timuran, Petikan Surat Keputusan PP-TAP Raja Timuran tanggal 10 Desember 1962 No. P-160/PPTAP/62, No. P-151/PPTAP/62, No. P-152/PPTAP/62, No. P-153/PPTAP/62 atau dengan kata lain Nomor Persil 115, Nomor Persil 116, Nomor Persil 117 dan Nomor persil 118 yang adalah milik Alm. Dj. S. Purba.

- Dalam sidang lapangan pemeriksaan setempat di objek perkara bukti-bukti yang disampaikan oleh para penggugat selama persidangan sesuai dengan letak, posisi, maupun batas-batas penggarap, maupun batas-batas disekitar objek perkara sesuai dengan persilnya masing-masing.

1.2 Bahwa Para Penggugat telah tepat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang menguasai objek perkara pada saat ini, sehingga Para Penggugat keberatan apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan error in persona.

1.3 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya dimana Para Penggugat mampu menjelaskan dan membuktikan letak dan lokasi objek perkara dimana dalam sidang pemeriksaan setempat di objek perkara Nomor Persil 120 yang disebutkan oleh Tergugat I berada tepat diatas tanah nomor persil 118 milik para penggugat.

1.4 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya "Majelis hakim berpendapat ukuran atau batas-batas tanah yang dikerjakan oleh para tergugat sehingga merugikan kepentingan para penggugat dalam perkara ini sangatlah tidak jelas, sebab menurut majelis hakim kelemahan dari gugatan tersebutlah yang kemudian hari atau saat ini menjadi bom waktu sengketa diantara para pihak karena tidak menyebut dengan tegas dimana letak pasti dan ukuran masing-masing patok yang dimaksud".

Bahwa Para Penggugat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai ukuran panjang maupun batas tanah perkara dalam gugatan para penggugat. Bahwa untuk ukuran tanah ditanah objek perkara sejak dari tahun 1962 telah ditentukan berdasarkan persil-persil dan telah jelas diterangkan dalam bukti-bukti surat milik para penggugat;

Bahwa Para Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut karena telah keliru dan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyatakan "Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima" adalah Salah dan Keliru, bahwa dari seluruh tanah Objek Terperkara milik Alm. Dj. S Purba yaitu No. P-160/PPTAP/62, No. P-151/PPTAP/62, No. P-152/PPTAP/62, No. P-153/PPTAP/62 (Nomor Persil 115, Nomor Persil 116, Nomor Persil 117 dan Nomor Persil 118) dimana 1 persil = 20 rante, maka 4 persil = 80 rante dan kesemuanya adalah satu hamparan yang mana pada saat ini lokasi tanah Objek Terperkara adalah di Jalan Besar Raya Timur an, Desa Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, maka :

- Tergugat I menggarap seluas = 20 rante,
- Tergugat II menggarap seluas = 20 rante,
- Tergugat III menggarap seluas = 10 rante,
- Tergugat IV menggarap seluas = 10 rante,
- Tergugat V menggarap seluas = 14 rante, dan
- Tergugat VI menggarap seluas = 6 rante.

- Bahwa Para Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, telah jelas disampaikan bahwa Para Tergugat telah menggarap tanah milik Para Penggugat Seharusnya melalui proses hukum dipengadilan ini memberikan keadilan bagi Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah terdahulu, yang haknya telah dirampas oleh pihak yang tidak berwenang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang Para Pembanding/Para Penggugat kemukakan di atas, Para Pembanding/Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 79/Pdt.G/2024/PN Simalungun tanggal 22 Januari 2025.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex a quo et bono];

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding Terbanding I, semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.79/PDT.G/2024/PN SIM tanggal 22 Januari 2025 telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun telah tepat dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Pembanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III dalam Memori Bandingnya bertanggal 11 Februari 2025 harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.79/PDT.G/2024/PN SIM tanggal 22 Januari 2025 telah menilai bukti-bukti, baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh pihak-pihak dalam perkara ini dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku, karenanya alasan Pembanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III dalam Memori Bandingnya harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.79/PDT.G/2024/PN SIM tanggal 22 Januari 2025 yang dimohonkan banding harus dikuatkan dan dipertahankan.
2. Bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III telah dipertimbangkan dengan baik dan benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.79/PDT.G/2024/PN SIM tanggal 22 Januari 2025 oleh karenanya alasan keberatan Pembanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III dalam Memori Bandingnya bertanggal 11 Februari 2025 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya dan menguatkan serta mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.79/PDT.G/2024/PN SIM tanggal 22 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut

Bahwa pada waktu sidang lapangan pemeriksaan setempat dilakukan pada hari Senin tanggal 18 November 2024, Kuasa Pembanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III justru tidak dapat menunjukkan dengan jelas letak objek perkara dan batas-batas tanah yang telah dikuasai oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena sesungguhnya para Pembanding/Para Penggugat tidak mengetahui letak tanah yang diklaim merupakan milik orang tua Pembanding I, II dan III/ Penggugat I, II dan III dan juga batas-batas tanah antara Para Terbanding/Para Tergugat sama sekali tidak dapat ditunjukkan oleh Para Pembandin

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g/Para Penggugat dan juga masalah persil tanah yang disebutkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat tidak benar karena Terbanding I/Tergugat I me miliki tanah dengan persil 120 bukan persil 118 seperti disebutkan oleh Pem banding I, II dan III/Penggugat I, II dan III.

3. Bahwa alasan keberatan Pembanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III dalam Memori Bandingnya : "Dalam Eksepsi" pada halaman 4 dan 5 poin 1 sub 1. 2,13 dan 1.4 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) karena Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.79/PDT.G/2024/PN SIM tanggal 22 Januari 2025 telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan juga Putusan Aquo telah menerapkan hukumnya dengan baik dan benar
4. Bahwa alasan keberatan Pembanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III dalam Memori Bandingnya : "Dalam Pokok Perkara" pada halaman 5 dan 6 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) karena Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.79/PDT.G/2024/PN SIM tanggal 22 Januari 2025 telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan juga Putusan Aquo telah menerapkan hukumnya dengan baik dan benar;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III dan sebaliknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.79/PDT.G/2024/PN SIM tanggal 22 Januari 2025 yang dimohonkan banding ini, serta membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sim, tanggal 22 Januari 2025 dan memperhatikan memori banding Para Pembanding, semula Para Penggugat dan kontra memori banding Terbanding I, semula Tergugat I, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo, sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut, namun untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k pertimbangan hukumnya di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa esensi gugatan provisi pada dasarnya adalah tuntutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak yang harus segera diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat mendesak sebelum putusan akhir dijatuhkan, namun tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk terhadap esensi gugatan provisi di atas, bahwa mempelajari dan menelaah gugatan provisi dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan yang dimintakan Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam gugatan provisinya tidak termasuk dalam kategori tindakan yang harus segera diambil yang bersifat mendesak, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa membaca dan menelaah eksepsi Terbanding I, semula Tergugat I, maka eksepsi tersebut disimpulkan dan dirinci sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat salah alamat (*error in persona*).

- Tanah objek perkara disebutkan Para Penggugat tanah sawah No. P-160/PPTA P/62, No. P-151/PPTAP/62, No. P- 152/PPTAP/62, No. P-153/PPTAP/62 atau dengan kata lain Nomor Persil 115, Nomor Persil 116, Nomor Persil 117, dan Nomor Persil 118, sehingga Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena Tergugat I tidak ada memiliki tanah dengan persil 115, 116, 117 dan persil 118;
- Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap seluruh ahli warisan Dj.I. Saragih M, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dialihkannya tanah terperkara yang menurut Para Penggugat adalah milik orang tua Para Penggugat tersebut;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak-pihaknya.

- Para Penggugat seharusnya turut menarik pemilik tanah sebelumnya sebagai pihak di dalam perkara ini dan karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan pemilik tanah sebelum Tergugat I sebagai pihak di dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak-pihaknya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*.

- Para Penggugat menyebutkan tanah sawah No. P- 160/PPTAP/62, No. P 151/PPTAP/62, No. P-152/PPTAP/62, No. P- 153/PPTAP/62 atau dengan kata lain Nomor Persil 115, Nomor Persil 116, Nomor Persil 117, dan Nomor Persil 118 adalah milik Alm. Dj.S. Purba (orang tua dari Para Penggugat). sedangkan tanah yang diusahai dan dikuasai Tergugat I adalah tanah persil No.120 seluas +/- 8000 m2.

4. Para Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah yang menjadi objek perkara adalah Persil 115, 116, 117 dan Persil 118 sedangkan Tergugat I memiliki tanah dengan Persil 120, oleh karena itu, Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dan juga perselisihan hukum dengan Para Penggugat;

5. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*) dan sulit untuk dimengerti serta tidak jelas keberadaannya.

- Bahwa Para Penggugat dalam menyebutkan identitas Para Tergugat tidak menuliskan secara tegas alamat Tergugat meliputi Kelurahan dan Kecamatan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan letak beserta batas-batas tanah terperkara yang digarap oleh Tergugat I

6. Gugatan Para Penggugat telah diajukan terhadap pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum antara Tergugat-Tergugat satu sama lainnya.

- Bahwa MARI dalam putusannya bertanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975 dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan bahwa : "Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri";

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Terbanding I, semula Tergugat I, point 1, yakni Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat salah alamat (*error in persona*) dengan alasan Terbanding I, semula Tergugat I tidak ada memiliki tanah dengan persil 115, 116, 117 dan persil 118, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu pembuktian, dan berhubung pembuktian masuk substansi materi pokok perkara, maka eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya dinyatakan eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lanjutan point 1 dengan alasan Para Pembanding, semula Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap seluruh ahli waris tuan Dj.I. Saragih M, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dialihkannya tanah perkara yang menurut Para Penggugat adalah milik orang tua Para Penggugat tersebut, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat substansi materi pokok dalam gugatan perkara aquo bukan persoalan perbuatan ahli waris dari tuan Dj.I. Saragih M yang tidak mengembalikan tanah perkara kepada Para Pembanding, semula Para Penggugat, akan tetapi perbuatan menggarap yang dilakukan Terbanding I, semula Tergugat I, dan perbuatan menggarap yang dilakukan Terbanding II, III, IV, V dan Terbanding VI, semula Tergugat II, I, II, IV, V dan Tergugat VI tanpa seijin dari Para Pembanding, semula Para Penggugat, sehingga dalam gugatan perkara aquo Para Pembanding, semula Para Penggugat tidak wajib menarik ahli waris dari tuan Dj.I. Saragih M dalam gugatan perkara aquo, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan eksepsi tidak diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi point 3, yakni Gugatan Para Penggugat *error in objecto*, dengan alasan Para Penggugat menyebutkan tanah sawah No. P-160/PPTAP/62, No. P-151/PPTAP/62, No. P-152/PPTAP/62, No. P-153/PPTAP/62 atau dengan kata lain Nomor Persil 115, Nomor Persil 116, Nomor Persil 117, dan Nomor Persil 118 adalah milik Alm. Dj.S. Purba (orang tua dari Para Penggugat), sedangkan tanah yang diusahai dan dikuasai Tergugat I adalah tanah persil No.120 seluas +/- 8000 m2, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu pembuktian, dan berhubung pembuktian masuk substansi materi pokok perkara, maka eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya dinyatakan eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi point 4, yakni Para Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum, dengan alasan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah yang menjadi objek perkara adalah Persil 115, 116, 117 dan Persil 118 sedangkan Tergugat I memiliki tanah dengan Persil 120, oleh karena itu, Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dan juga perselisihan hukum dengan Para Penggugat, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu pembuktian, dan berhubung pembuktian masuk substansi materi pokok perkara, maka eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya dinyatakan eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi point 5 yakni Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dan sulit untuk dimengerti serta tidak jelas keberadaannya dengan alasan Para Penggugat dalam menyebutkan identitas Para Tergugat tidak menuliskan secara tegas alamat Tergugat meliputi Kelurahan dan Kecamatan tempat tinggal Tergugat, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan alamat yang tertera dalam gugatan, ternyata dipersidangan Terbanding I, semula Tergugat I hadir diwakili kuasa hukumnya, Terbanding II, III, IV, V dan Terbanding VI, semula Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI dipersidangan masing masing hadir sendiri sendiri dan mengajukan jawaban, dengan demikian penulisan identitas Terbanding I, II, III, IV, V dan Terbanding VI, semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam gugatan perkara aquo dapat dibenarkan sebagai penulisan identitas yang sudah tegas dan jelas, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan eksepsi tidak diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lanjutan point 5, dengan alasan Para Penggugat tidak menyebutkan letak beserta batas-batas tanah terperkara yang digarap oleh Tergugat I, bahwa terhadap eksepsi ini setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa tanah persawahan yang menjadi obyek perkara dalam gugatan perkara aquo adalah keseluruhan tanah sawah No. P-160/PPTAP/62, P-151/PPTAP/62, No. P-152/PPTAP/62 dan No. 153/PPTAP/62 yang diperoleh Alm. Dj. S. Purba masing masing dari Saman Hudi Lubis, Adenan Sinaga, dan Alm. A. M. Lubis, hal ini tegas disebutkan dalam posita dan petitum gugatan dan tanah obyek perkara tersebut didalilkan Para Pembanding, semula Para Penggugat telah digarap oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, dan Terbanding VI, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dan yang digarap oleh Terbanding I, semula Tergugat I, sebanyak 20 (dua puluh) rante dan tanah yang digarap tersebut bagian dari tanah obyek perkara dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan eksepsi tidak diterima;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi point 6, yakni Gugatan Para Penggugat telah diajukan terhadap pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum antara Tergugat-Tergugat satu sama lainnya, bahwa terhadap eksepsi ini, perlu pembuktian, dan berhubung pembuktian masuk substansi materi pokok perkara, maka eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi point 2, yakni Gugatan Para Penggugat kurang pihak-pihaknya dengan alasan Para Penggugat seharusnya turut menarik pemilikan tanah sebelumnya sebagai pihak di dalam perkara ini dan untuk menjawab persoalan dalam eksepsi ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, kelompok B Rumusan Hukum Kamar Perdata menentukan:

b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Para pembanding dalam gugatannya bahwa tanah persawahan perkara masing masing diperoleh dari :

1. Saman Hudi Lubis No. Persil 115/8020 meter, pada tanggal 10-2-1964 di Medan, Alm. Saman Hudi Lubis menjual, menerima dan menandatangani ganti rugi dari Alm. Dj. S. Purba sebanyak Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), pemilikan berdasarkan Petikan Surat Keputusan PP-TAP Raja Timuran tgl. 10 Desember 1962 No. P-160/PPTAP/62, ;
2. Adenan Sinaga No. Persil 116/8020 meter pada tanggal 28-1-1964 di Medan, Alm. Adenan Sinaga menerima dan menandatangani ganti rugi dari Alm. Dj. S. Purba uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu untuk panjar ganti rugi 2 (dua) bidang sawah (P-151/PPTAP/62), pemilikan berdasarkan Petikan Surat Keputusan PP-TAP Raja Timuran tgl. 10 Desember 1962 No. P-151/PPTAP/62 dan Surat Penyerahan Hak Ketua PPTAP cs. Mubin;
3. Alm. A. M. Lubis pada tanggal 28 Januari 1964 di Medan, telah menerima sejumlah uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Alm. Dj. Sari Purba

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk uang panjar ganti rugi tanah sawah No. P-152/PPTAP/62 dan No. 153/PPTAP/62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian di atas, ternyata dalil dasar kepemilikan tanah persawahan obyek perkara dari masing masing penjual kepada Alm. Dj. Sari Purba bukan sertifikat hak milik, akan tetapi kepemilikan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pembukaan Tali Air Persawahan Raja Timuran dan jual beli dilakukan cara ganti rugi di bawah tangan, maka sesuai ketentuan Sema Nomor 10 Tahun 2020 Kelompok B huruf b, Para Pembanding, semula Para Penggugat wajib menarik para penjual atau para ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini, dan oleh karena para pemilik sebelumnya/para penjual atau para ahli warisnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka eksepsi point 2 dari Terbanding I, semula Tergugat I merupakan eksepsi yang beralasan sehingga dinyatakan dapat diterima/dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sengketa pokok dalam perkara aquo menyangkut tanah persawahan Para Pembanding, semula Para Penggugat masing masing :

1. P-160/PPTAP/62, No. Persil 115/8020 meter yang diperoleh Alm. Dj. S. Purba dari Alm. Saman Hudi Lubis dengan ganti rugi pada tanggal 10-2-1964 di Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan persil No. 98;
 - Sebelah Barat dengan persil No. 114;
 - Sebelah selatan dengan persil No. 150;
 - Sebelah Timur dengan persil No. 110;
2. P-151/PPTAP/62, No. Persil 116/8020 meter yang diperoleh Alm. Dj. S. Purba dari Alm. Adenan Sinaga dengan ganti rugi pada tanggal 28-1-1964 di Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan persil No. 97;
 - Sebelah Barat dengan persil No. 115;
 - Sebelah selatan dengan persil No. 149;
 - Sebelah Timur dengan persil No. 117;
3. P-152/PPTAP/62 dan No. 153/PPTAP/62 diperoleh Alm. Dj. S. Purba dengan ganti rugi dari Alm. A. M. Lubis pada tanggal 28-1-1964 di Medan;

Menimbang, bahwa tanah persawahan No. P-160/PPTAP/62, No. P-151/PPTAP/62, No. P-152/PPTAP/62, No. P-153/PPTAP/62 (Nomor Persil 115,

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Persil 116, Nomor Persil 117 dan Nomor Persil 118),1 (satu) persil = 20 rante, maka 4 (empat) persil = 80 rante dan kesemuanya adalah satu hamparan yang pada saat ini lokasi tanah objek perkara adalah di Jalan Besar Raya Timuran, Desa Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara didalilkan Para Pembanding, semula Para Penggugat telah digarap oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, dan Terbanding VI, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tanpa seijin Para Pembanding, semula Para Penggugat sebagai ahli waris pemilik dan perbuatan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, dan Terbanding VI, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing masing dalam jawabannya membantah dan menolak atau tidak terima dalil gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat dan mengemukakan ada yang memperoleh dengan cara jual beli, ganti rugi dan warisan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil pemilikan tanah perkara, Para Pembanding, semula Para Penggugat kepersidangan telah mengajukan bukti bukti surat dan saksi saksi, demikian sebaliknya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, kecuali Terbanding VI, semula Tergugat VI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bantahannya, berdasarkan bukti T.I-1 s/d bukti T.I-7, bukti T.II-1 s/d bukti T.II-3, bukti T.III-1, bukti T.IV-1 s/d bukti T.IV-3, bukti T.V-1 s/d bukti T.V-2, bahwa ternyata Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V masing masing menguasai dan mengusahi tanah persawahan perkara memperoleh dengan cara transaksi, ada dengan jual beli, ganti rugi dan warisan, dari pemilik yang berbeda satu dengan yang lain dan bahkan kepemilikan Terbanding III, dan Terbanding IV, semula Tergugat III dan Tergugat IV dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa berhubung Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V memperoleh dengan cara transaksi, ada dengan jual beli, ganti rugi dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari pemilik yang satu dengan lain orang yang berbeda, maka dari sisi keperdataan antara Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding V, semula Tergugat I, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V tidak ada hubungan hukum satu dengan lainnya, akan tetapi Para Pembanding, semula Para Penggugat telah menggugat Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding V, semula Tergugat I, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V digabungkan dalam satu gugatan termasuk didalamnya Terbanding VI, semula Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor.2990 K/Pdt/1990, tanggal 23 Mei 1992 mengatakan, penggabungan gugatan dapat dibenarkan atas alasan :

1. Gugatan yang digabung adalah sejenis.
2. Yang dituntut oleh para Penggugat sama.
3. Terdapat hubungan yang sama antara Penggugat dan Tergugat.
4. Pembuktian adalah sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi.

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam kualitas hukum lebih dari seorang tergugat, yang satu dan lainnya tidak ada hubungan hukumnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 415 K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1975, dinyatakan, bahwa gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat sendiri atau terpisah satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Agung di atas, dalam gugatan perkara aquo Para Pembanding, semula Para Penggugat telah menggugat Terbanding I, II, III, IV, V dan Terbanding VI, semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI yang dari sisi keperdataan antara Terbanding I, II, III, IV, V dan Terbanding VI, semula Tergugat I, Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI tidak ada hubungan hukum satu dengan lainnya dalam arti satu dan lainnya saling terlepas, maka tidak dibenarkan digabungkan dalam satu gugatan, akan tetapi harus digugat sendiri atau terpisah satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan di atas, dalam perkara aquo selain Gugatan Para Penggugat kurang pihak-pihaknya dengan tidak menarik pemilik tanah sebelumnya sebagai pihak sebagaimana dipertimbangkan pada eksepsi point 2, bahwa gugatan terhadap Terbanding I, II, III, IV, V dan Terbanding VI;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ding VI, semula Tergugat I, Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI digabung dalam satu gugatan, bahwa ternyata pula tanah obyek perkara yang diperoleh dari Alm. A. M. Lubis baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan batas batasnya tidak disebutkan, maka dengan demikian hal ini memberi konsekuensi hukum, gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sim, tanggal 22 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sim, tanggal 22 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut dikuatkan, maka Para Pembanding, semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sim, tanggal 22 Januari 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAH S.H.,** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **MARTHIN ANGGIAT P. SINAGA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, semula Para Penggugat maupun kuasa hukumnya, Terbanding I, semula Tergugat I maupun kuasa hukumnya, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Turut Terbanding, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat dan putusan ini dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

USAHA GINTING, S.H., M.H.

Dr.BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera-pengganti,

MARTHIN ANGGIAT P. SINAGA, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN



Halaman 20 dari 19 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)